



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19 /Pdt.P/2018/PN Tmt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKMAWATI MAYANG; Jenis kelamin perempuan, lahir di Paguyaman, 18 Oktober 1992, beralamat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan guru honorer, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal, 25 Juli 2018 di bawah Register Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN.Tmt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak ABDUL RAHMAN MAYANG dan Ibu AISA SIKI yang lahir di Paguyaman pada tanggal 18 Oktober 1992.
- Bahwa pada KTP pemohon tertera tanggal lahir pemohon adalah tanggal 18 Oktober 1992, begitupun yang tercantum dalam kartu keluarga pemohon, buku nikah pemohon dan semua ijazah sekolah pemohon baik ijazah SD, SMP, SMA dan Ijazah S1 pemohon tertera tanggal lahir pemohon adalah tanggal 18 Oktober 1992.
- Bahwa yang menjadi masalah adalah pada akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Boalemo Nomor AL 7880122111 tanggal 19 Juli 2018 tertera tanggal lahir pemohon yaitu tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal tersebut keliru dan berbeda dengan tanggal yang tertera pada dokumen-dokumen pemohon yang lain.
- Bahwa perbedaan tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2018.
- Bahwa untuk sebagai kekuatan hukum dalam pergantian nama tersebut dan dasar dalam pengurusan akta-akta otentik lainnya maka permohonan ini diajukan

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 19 /Pdt P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta dapat membuka persidangan dan memutuskan dengan menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan tanggal lahir pemohon adalah tanggal 18 Oktober 1992;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk merubah tanggal lahir pemohon yang ada pada akta kelahiran pemohon tersebut dari semula tanggal 16 Oktober 1992 menjadi 18 Oktober 1992.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon diberi tanda bukti P.1.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga diberi tanda bukti P.2.
3. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran Pemohon diberi tanda bukti P.3.
4. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah Pemohon diberi tanda bukti P.4.
5. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SD atas nama Pemohon diberi tanda bukti P.5.
6. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMP atas nama Pemohon diberi tanda bukti P.6.
7. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA atas nama Pemohon diberi tanda bukti P.7.
8. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah S1 atas nama Pemohon diberi tanda bukti P.8.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ROBIN ANALI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti tanggal lahir yang salah pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat sendiri akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada 18 Oktober 1992;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon tersebut adalah dari cerita Pemohon yang menjelaskan jika tanggal lahirnya pada akta kelahiran adalah salah bukan 16 Oktober 1992 melainkan 18 Oktober 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diterbitkannya akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk penanggalan pada identitas Pemohon contohnya KTP adalah

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 19 /Pdt P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah betul 18 Oktober 1992.

2. Saksi JOHAN LISBRIAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih sepupu dari suami Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti tanggal lahir yang salah pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi kethui Pemohon tinggal di Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat sendiri akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada 18 Oktober 1992;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon tersebut adalah dari cerita Pemohon yang menjelaskan jika tanggal lahirnya pada akta kelahiran adalah salah bukan 16 Oktober 1992 melainkan 18 Oktober 1992;
- Bahwa untuk penanggalan pada identitas Pemohon contohnya KTP adalah sudah betul 18 Oktober 1992.
- Bahwa untuk penanggalan pada ijazah SD, SMP, SMA dan S1 adalah sudah betul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diterbitkannya akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon sudah pernah datang ke Dispendukcapil Boalemo, namun jika ingin merubah tanggal lahir tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menjelaskan jika akta kelahirannya memang baru diterbitkan pada 19 Juli 2018, oleh karena akta kelahiran Pemohon yang dahulu telah hilang dan pada akta kelahiran Pemohon yang hilang tersebut tanggal lahir diketahui sudah salah yakni 16 Oktober 1992, sehingga kemudian diterbitkan kembali oleh Dispendukcapil Kab. Boalemo akta kelahiran yang telah hilang tersebut, namun tidak dapat dirubah langsung tanggal lahir yang telah salah tersebut melainkan harus mendapat Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah agar dapat merubah tanggal lahir yang tertera dalam kutipan akta

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 19 /Pdt P/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang semula 16 Oktober 1992 diubah menjadi 18 Oktober 1992 dan perubahan tersebut dirasa Pemohon nantinya akan dimudahkan dalam segala urusan administrasi Pemohon termasuk keinginan Pemohon untuk mendaftar CPNS pada tahun 2018 ini, karena tanggal kelahiran pada KTP dan semua ijazah Pemohon adalah 18 Oktober 1992.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta dua alat bukti saksi yaitu saksi ROBIN ANALI dan JOHAN LISBRIAN serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon tinggal di Desa Harapan, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, sehingga segala urusan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berkedudukan di Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah diterangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 16 Oktober 1992 yang mana tanggal lahir tersebut adalah berbeda dengan tanggal lahir yang tertera pada bukti P.4 sampai dengan bukti P.8 yakni 18 Oktober 1992 sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ROBIN ANALI dan JOHAN LISBRIAN yang menyatakan jika memang Pemohon ingin mengganti tanggal lahir yang salah pada kutipan akta kelahiran dari 16 Oktober menjadi 18 Oktober sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah pada Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan jika Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa produk atau jenis daripada akta pencatatan sipil itu adalah akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa tanggal lahir merupakan termasuk data statis sebagaimana dalam Permendagri nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang mana data statis itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 1 telah disebutkan jika data statis adalah data yang sifatnya tetap berbeda dengan data dinamis yang sifatnya dapat berubah karena sesuatu hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data E-KTP yang menyebutkan

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 19 /Pdt P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perubahan tempat dan tanggal lahir harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan menganut azas hukum yang ada yakni peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum (*Lex specialis derogat legi generali*), dengan demikian Hakim akan mengkhususkan pada pertimbangan sesuai dengan Permendagri nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data E-KTP.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah pada Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan dalam Pasal 74 maupun Pasal 75 telah mengatur peraturan yang diatur lebih lanjut secara khusus untuk Undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil tersebut sebagaimana Pasal 71 ayat (3) dapat dilaksanakan apabila subjek akta kelahiran telah mendapat salinan Penetapan dari Pengadilan, kemudian salinan Penetapan Pengadilan tersebut dijadikan lampiran persyaratan untuk pembetulan akta kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Hakim di atas, bahwa elemen data statis pada E-KTP adalah pada prinsipnya sama dengan data statis pada kutipan akta kelahiran, dimana data statis tersebut hakekatnya adalah bersifat tetap berbeda dengan data dinamis.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran baik dalam dalil Pemohonannya maupun dalam pernyataannya di persidangan adalah agar Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yakni salah satunya kutipan akta kelahiran Pemohon, oleh karena terdapat data statis yang harus dibetulkan maka untuk tertib administrasi terhadap identitas Pemohon dikemudian hari untuk itu alasan Pemohon tersebut menurut Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan tidak menemukan bukti lain atau alasan lain yang dapat membantah dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah pada Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri nomor 74 tahun 2015 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan tanggal lahir pemohon adalah tanggal 18 Oktober 1992.

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 19 /Pdt P/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk merubah tanggal lahir pemohon yang ada pada akta kelahiran pemohon tersebut dari semula tanggal 16 Oktober 1992 menjadi 18 Oktober 1992.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami: ALIN MASKURY, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: DAVID MANDAGI, SE.SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

PANITERA PENGGANTI

ttd

DAVID MANDAGI, SE.SH.

HAKIM

ttd

ALIN MASKURY, SH.

*Rincian biaya perkara

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkas/ATK | Rp. 120.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Panggilan/Relaas | Rp. 150.000,- |

| | |
|---------------|---|
| Jumlah | Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |
|---------------|---|

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 19 /Pdt P/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)